



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 50/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PEMENANG BARAT KECAMATAN  
PEMENANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA  
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 28/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Memerhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat saudari Herly Agustini tanggal 27 Juli 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 41/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VII/2020 tentang Hasil Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat Peringkat 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 42/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VII/2020 tentang Hasil Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat Peringkat 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PEMENANG BARAT KECAMATAN PEMENANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

- KESATU : Memberhentikan saudara Herly Agustini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat Peringkat 5 atas nama Lalu Amrudin, S.pd sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemenang Barat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dimaksud dalam diktum KEDUA melanjutkan masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 28/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moch. Wahyurridho